

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ;

1. Pembuatan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video yang dapat dikategorikan sebagai wasiat lisan ini tidak sah dalam pengaturan Pasal 931 KUHPerdara mengenai bentuk wasiat dan Pasal 948 ayat (1) KUHPerdara mengenai bentuk wasiat dalam keadaan darurat. Kemudian, jika dikaji dari sisi isi wasiat maka dapat terpenuhi sesuai Pasal 876 KUHPerdara sepanjang sesuai dengan ketentuan tentang isi wasiat yang berisi sebuah *erfstelling* atau sebuah *legaat*. Dikarenakan bahwa isi dari kehendak terakhir si pewaris tidak akan lepas dari sebuah pengangkatan waris untuk seluruh atau sebagian dari harta peninggalan pewaris (*erfstelling*) Pasal 914 KUHPerdara atau wasiat yang berisi pemberian suatu benda tertentu atau hibah wasiat (*legaat*) Pasal 957 KUHPerdara. Dikarenakan bahwa sebuah kehendak terakhir dari pewaris tidak akan berubah jika kehendak tersebut ditulis ataupun dikemukakan secara lisan yang direkam melalui rekaman video. Sehingga isi dari wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik yang direkam melalui rekaman video mengenai ketetapan tentang harta peninggalan bisa saja memenuhi Pasal 876 KUHPerdara mengenai isi wasiat. Jika merujuk pada *staatblad* 1947-45 yang memuat suatu *ordonnantie* atau undang-undang bernama *Ordonnantie Noodtestament* pembuatan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video dapat menyimpang dari KUHPerdara, sepanjang dapat dinyatakan sah oleh hakim sebagaimana diatur pada Pasal 6 *Ordonnantie Noodtestament* dan juga sepanjang dapat dibuktikan bahwa pembuatan wasiat tersebut memang dalam keadaan darurat;
2. Akibat hukum jika pembuatan wasiat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik ini dilihat dari pengaturan bentuk pada Pasal 931

KUHPerdata maka tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun, dikarenakan tidak diakui dan/atau tidak sah. Akan tetapi jika merujuk pada *Ordonnantie Noodtestament* khususnya pada Pasal 6 yang memperbolehkan pengaturan mengenai bentuk pembuatan wasiat ini menyimpang dari KUHPerdata, maka akibat hukumnya akan sama seperti pembuatan wasiat pada umumnya yang mana, seperti halnya para ahli waris yang bertugas untuk melakukan wasiat tersebut, ataupun jika pewaris telah mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat maka orang tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan wasiat. Maka hak dan kewajiban seorang pewaris akan berpindah kepada ahli warisnya pada saat ia meninggal dunia, tidak peduli ahli waris tersebut mengetahuinya atau tidak. Tentu saja dengan tetap memperhatikan ketentuan lain mengenai wasiat yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum sepanjang pembuatan wasiat tersebut diakui dan/atau dinyatakan sah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 *Ordonnantie Noodtestament* dan dapat membuktikan pula bahwa pada saat pembuatan wasiat tersebut memang benar dilakukan dalam keadaan luar biasa.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan dalam Penelitian ini sebagai berikut :

1. Saran Jangka Pendek
  - a. Pembuatan wasiat yang dibuat secara digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video ini harus diakui dan dianggap sah sebagai bentuk wasiat khusus dan dapat dijadikan sebagai alat bukti bersama otensitasnya, tanpa penetapan pengadilan dikarenakan memerlukan proses yang cukup lama bagi seorang penerima wasiat untuk memperoleh harta yang diwariskan oleh pewaris;
  - b. Bagi masyarakat yang akan membuat wasiat yang dibuat secara digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video harus dibuat dengan layak tidak boleh dibuat dengan sembarangan, misalnya : saat berlibur

kemudian teringat ingin membuat wasiat. Meskipun wasiatnya sangat fleksibel yang mengandalkan kecanggihan teknologi, akan tetapi perlunya batasan pembuatan yang layak dalam membuat wasiat yang dibuat secara digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video.

## 2. Saran Jangka Menengah

- a. Pembuatan wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau melalui media elektronik berupa rekaman video masih dapat digunakan meskipun keadaan darurat yang menjadi pengecualian pembuatan wasiat tersebut telah berakhir.

## 3. Saran Jangka Panjang

- a. Perlunya, regulasi yang dapat mengakomodir mengenai pembuatan wasiat secara digital dengan melihat perkembangan masyarakat itu sendiri, agar tidak terdapat kekosongan hukum seperti halnya saat ini. Seharusnya kita dapat membandingkan dengan negara yang menganut *common law system*, yang mana terdapat pembahasan, bahkan peraturan mengenai wasiat yang dapat dibuat secara digital baik ditulis dalam perangkat elektronik ataupun direkam. Seperti halnya negara Amerika Serikat yang telah mempunyai konsep pembahasan mengenai *electronic will act* di negaranya pada tahun 2018. Sehingga menurut Penulis tidak ada salahnya bahwa negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law system* seperti Indonesia, dapat memberlakukan pengaturan mengenai wasiat yang dibuat secara digital. Dikarenakan hal-hal seperti digital ini merupakan hal yang akan kita hadapi dan nikmati pada masa depan, sehingga hukum harus menyesuaikan perubahan zaman;
- b. Perlunya sebuah regulasi berbentuk Undang-Undang atau minimal Peraturan Pemerintah, sebagai tindak lanjut dari pemerintah pada saat ini untuk menyatakan bahwa keadaan pandemi ini merupakan suatu keadaan darurat, agar menjadi pegangan sewaktu melakukan perbuatan hukum saat kondisi tidak biasa seperti pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.

*Staatsblad 1947-75 Ordonantie Nootestamen* atau Peraturan tentang Hibah Wasiat dalam Keadaan Luar Biasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

### **Buku :**

Ahmad Gunawan BS, Mu'amar Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 20.

B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Benyamin Asri dan Thabroni Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat : Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito, Bandung, 1988.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.

Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Bandung.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.

Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

- Friendly Alfrius Hutabarat, Analisis Yuridis Kekuatan Mengikat Wasiat Lisan Menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Dikaitkan Dengan Perwalian Wasiat Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penulisan Hukum, UNPAR, Bandung.
- GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Erlangga, Jakarta, 2004.
- Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris Testamenter, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta, 1984.
- Irma Devita Purnamasari, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Mizan Pustaka, Bandung, 2014.
- J. Satrio, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Maman Suparman, Hukum Waris Perdata, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu hukum Buku I, Alumni, Bandung, 2016
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelotian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1989.
- Subekti, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermedia, Jakarta, 1990.
- Suharmisi Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris , Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Wirjono Proyodikor, Hukum Warisan di Indonesia, PT. Bale Bandung, Bandung, 1983, Bandung.

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008.

**Jurnal :**

E. Fernando M. Manullang, Penafsiran Teologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak : Suatu Refleksi Kritis. Jurnal VeJ Volume 5 Nomor 2 , UI, 2019.

M. Wijaya. S, Tinjauan Surat Wasiat menurut Hukum Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Tahun 2014.

Zilhadia, Kejadian Luar Biasa COVID-19, Sebuah Tinjauan Literatur Secara Singkat, Program studi Farmasi FIKES UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal Volume 2 (1), 2020, 19-26.

**Artikel:**

Abriawan Abhe, 2020, Ahli: Rantai Penularan COVID-19 cepat, sulit dihentikan. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200323123839-199-486016/ahli-rantai-penularan-covid-19-cepat-sulit-dihentikan>, diakses 24 Mei, 2021.

Ardi Priyatno Utomo, WHO Umumkan Virus Korona sebagai Pandemi Global, <https://www.kompas.com/global/read/2020/03/12/001124570/who-umumkan-virus-korona-sebagai-pandemiglobal?page=all>, diakses 17 Juni, 2021.

Bangun Santoso, Ummi Hadyah Saleh, Kemenkes: Isolasi Mandiri Jadi Kunci Pencegahan Virus Corona, <https://www.suara.com/news/2020/04/06/120331/kemenkes-isolasi-mandiri-jadi-kunci-pencegahan-virus-corona?page=all>, diakses 30 Juni, 2021.

Bayu Galih, Nasional Sepekan: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia,2020, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional-sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia>, diakses 25 Mei, 2021.

- CNN Indonesia, 5 Mutasi COVID-19 Dunia Hingga RI, Lebih Menular dan Pintar, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312141414-199-616717/5-mutasi-covid-19-dunia-hingga-ri-lebih-menular-dan-pintar>, diakses 30 Juli, 2021.
- CNN Indonesia, Ahli Beberkan Soal Berapa Cepat Virus Corona Bermutasi, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210108111859-199-591180/ahli-beberkan-soal-berapa-cepat-virus-corona-bermutasi>, diakses 30 Juni, 2021.
- CNN Indonesia, Alasan *Social Distance* Efektif Mencegah Penularan Corona, 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200316141127-255-483855/alasan-social-distance-efektif-mencegah-penularan-corona>, diakses 25 Mei, 2021.
- CNN Indonesia, Menilik Lonjakan COVID-19 di Indonesia dan India, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210628175601-106-660476/menilik-lonjakan-covid-19-di-indonesia-dan-india> diakses 21 Juli, 2021.
- KBBI *Online*, <https://kbbi.web.id/wasiat>, diakses 11 Oktober, 2020.
- Dr. Kevin Adrian, Risiko Penularan Virus Corona, <https://www.alodokter.com/risiko-penularan-virus-corona> diakses 14 Juni, 2021.
- Dr. Meva Nareza, Fakta Mutasi Virus Corona Yang Penting Untuk Diketahui, <https://www.alodokter.com/fakta-mutasi-virus-corona-yang-penting-untuk-diketahui>, diakses 30 Juni, 2021.
- Kementerian Kesehatan RI, *Frequently Asked Questions* (FAQ) COVID-19 per 6 Maret 2020 Kementerian Kesehatan RI, [https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA\\_Coronavirus\\_Updated\\_06032020.pdf](https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf), diakses 24 Mei, 2021
- Gloria Setyvani Putri, Penjelasan Mengapa Virus Corona Lebih Cepat Menginfeksi Manusia, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-mengapa-virus-corona-lebih-cepat-menginfeksi-manusia?page=all>, diakses 07 Juni, 2021

- Lestia Kerthopati, Virus Corona: Apakah Yang Dimaksud Dengan Isolasi Diri dan Mengapa itu Penting ?, <https://www.bbc.com/indonesia/media-51703273>, diakses 30 Juni, 2021.
- Sarah Oktaviani Alam, 2020, Berbagai Cara Penyebaran Virus Corona Menurut WHO Apa Saja, melalui, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>, diakses 24 Mei, 2021.
- Sarah Oktaviani Alam, 5 Fakta B1617 Varian Baru COVID-19 Dengan Mutasi Ganda Yang Gemparkan India, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5549553/5-fakta-b1617-varian-baru-covid-19-dengan-mutasi-ganda-yang-gemparkan-india>, diakses 30 Juni, 2021.
- Suryanto, Penyebaran Cepat Corona Diduga Karena Virus Bermutasi, <https://www.antaraneews.com/berita/1748881/penyebaran-cepat-corona-diduga-karena-virus-bermutasi>, diakses 30 Juli, 2021.
- World Meter, <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>, diakses 24 Mei, 2021.
- WHO, *COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global Research and Innovation Forum*, 2020 [https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-\(pheic\)-global-research-and-innovation-forum](https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum), diakses 5 Juli 2021.
- Ratna Dhelva, Bedanya Endemi, Epidemi dan Pandemi <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses 5 Juli, 2021.